



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan akhir perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer dinas pupr, tempat tinggal di, Kab. Jombang, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Jbg., tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kesamben, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman. 1 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: ANAK usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak nopember 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan istri saya pernah keluar rumah tanpa pamit suami dan pulang di antar laki-laki lain, dan mau membunuh orang tua saya, kalo ngomong sama suami ga ada sopan santun nya, dan gak pernah menghormati suami, saya sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukan;

o Bahwa, puncaknya pada bulan nopember tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon saya pulangkan dengan secara kekeluargaan;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 700.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 700.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON (alhamarhum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum

Halaman. 2 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 700.000;

o Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 700.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tanggal 03 Agustus 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

Halaman. 3 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor YYYYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 30 Maret 2021 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kab. Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara kandung pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- o Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun;
- o Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan;
- o Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Novemver tahun 2021 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan Termohon pernah mau membunuh orang tua Pemohon, tidak sopan kalau berbicara kepada Pemohon;
- o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Halaman. 4 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

SAKSI2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Kab. Jombang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara kandung pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- o Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun;
- o Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan;
- o Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Novemver tahun 2021 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan Termohon tidak sopan kalau berbicara kepada Pemohon;
- o Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 5 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 125 (1) H.I.R. perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam*, halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Halaman. 6 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak secara ringkas pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan pulang diantar laki-laki lain, dan mau membunuh orang tua Pemohon, kalau ngomong sama suami tidak ada sopan santunnya, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon pernah keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan pulang diantar laki-laki lain, dan mau membunuh orang tua Pemohon, kalau ngomong sama suami tidak ada sopan santunnya, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukan. kemudian pada puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri, saksi-saksi juga mengetahui telah ada

Halaman. 7 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti keterangan saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon pernah keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan pulang diantar laki-laki lain, dan mau membunuh orang tua Pemohon, kalau ngomong sama suami tidak ada sopan santunnya, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah keluar rumah tanpa pamit Pemohon dan pulang diantar laki-laki lain, dan mau membunuh orang

Halaman. 8 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon, kalau ngomong sama suami tidak ada sopan santunnya, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukan, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Hadits Nabi S.A.W :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء و لا يحرم جمع التطلقات

Artinya : *"Ceraai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak"*;

3. Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 27:

إنما يثبت الطلاق كالأقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : *"Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak

Halaman. 9 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam posita angka 4, Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pengakuan Pemohon dipersidangan bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menilai bahwa

Halaman. 10 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Pemohon, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan bukti lain, hal tersebut sesuai maksud Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dimana Pemohon sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, pengakuan tersebut sesuai Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara nafkah iddah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ...

Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), menyebutkan Bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.*;
- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمَرَاJَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais): pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk mantan istri yang ditalak raj'i"

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Abd. Aziz, al-Tsauriy, dan Mazhab Hanafi dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, Vol. II, Kairo: Dar al-Fath, 1994, hal. 238, dengan argumentasi bahwa jika pada ayat 6 surah al-Talaq, Allah swt. mewajibkan pembebanan maskan/tempat tinggal (*Askinuhunna*) terhadap mantan suami bagi mantan istri yang ditalak dalam masa iddah, maka secara logis juga harus diberikan nafkah iddah sebagai biaya keperluan bagi mantan istri saat menempati maskan/tempat tinggal yang diberikan kepada mantan istri selama masa iddah, baik talak raj'i maupun talak dalam keadaan hamil, dan Doktrin Sahabat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah iddah sumber hukum Islam, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain

Halaman. 12 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh Pemohon karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Termohon termasuk kategori *nusyuz* atau tidak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon dalam keadaan hamil, sehingga sehingga syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jumlah nominal nafkah iddah Termohon yaitu sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dimana Pemohon sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, pengakuan tersebut sesuai Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara mut'ah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

Halaman. 13 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis primer dari firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمِّتُّوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
- Berdasarkan sumber hukum Islam tidak tertulis sekunder dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai Mut'ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang médium nilai Mut'ah berupa pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai Mut'ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafii berpendapat Bahwa:

وَالْمُنْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّاقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا مَهْرٌ مُسَمًّى بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى "وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ..."

Artinya: Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba'da dukhul, walaupun mahar ditentukan ba'da dukhul atau qabla dukhul, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah:241 di atas"



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dan mut'ah dapat berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa jumlah nominal mut'ah Termohon yaitu sejumlahRp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

3. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut di bawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) anak Pemohon dan Termohon, kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan dimana Pemohon hanya sanggup membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan (nafkah) anak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya baik biaya pendidikan, kesehatan disamping juga diperhitungkan terjadinya inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila menghukum Pemohon membayar kepada Pemohon biaya pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: ANAK usia

Halaman. 15 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun yang dalam asuhan Termohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa penghukuman tersebut diserahkan pada saat Pemohon akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman. 16 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon (**TERMOHON**) sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**);
6. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, umur 1 tahun yang dalam asuhan Termohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada poin 4, 5 dan 6 di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2021 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 H., oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra. Hj. DYAH KHOLIDAH NA, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman. 17 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	450.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman. 18 dari 18 Put. No.18/Pdt.G/2022/PA.Jbg.